DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI

BIRO PROVOS

NOTA DINAS

Nomor : R/ND - /XII/HUK.12.10./2022/Roprov

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kepada  Dari  Perihal | :  :  : | Yth. Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Divpropam Polri  Kepala Biroprovos Divpropam Polri  pelimpahan pengaduan masyarakat terhadap Bharaka Miswar |

1. Rujukan :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

c. Surat Perintah Kepala Biroprovos Divpropam Polri Nomor: Sprin/240/X/KEP/2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang perintah untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Kabaggakkum Biroprovos Divpropam Polri;

d. Nota Dinas Kepala Bagian Pelayanan Pengaduan Divpropam Polri Nomor: ${no\_nd} tanggal ${tgl\_nd} perihal pelimpahan pengaduan Masyarakat Indah Fitriani;

e. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: ${sprin\_lidik} tanggal ${tgl\_sprin\_lidik};

f. Hasil Gelar Perkara Biroprovos Divpropam Polri tanggal ${tgl\_hasil\_gp}.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Ka., bahwa Biroprovos Divpropam Polri telah menerima Nota Dinas Kepala Bagian Pelayanan Pengaduan Divpropam Polri Nomor: ${no\_nd} tanggal ${tgl\_nd} perihal ${perihal} yang dilakukan oleh ${pangkat} ${terlapor} selaku anggota ${jabatan} ${kesatuan}.

3. Dari hasil penyelidikan diperoleh keterangan saksi, keterangan terlapor, bukti surat dan bukti lain, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Bharaka Miswar berkenalan dengan Sdri. Indah Fitriani mengaku status janda anak 1 (Muhammad Vidiansyah 15 tahun) sejak tahun 2015 melalui aplikasi Be Talk (social media), pada tahun 2016 sepakat untuk menikah dengan seijin orangtua kedua pihak dan kesatuan dari Bharaka Miswar sehingga terbit Kutipan Akta Nikah Nomor: 1008/78/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kalideres Jakarta Barat;

b. bahwa…..

2

1. bahwa atas pernikahan tersebut Bharaka Miswar telah dikaruniai 3 (tiga) orang putri (alm) Almira Syafa Adreena, Shareen Arfa Alisha (3 tahun), Aleena Putri Rabbanbi (1 tahun);
2. bahwa Seiring berjalannya waktu Bharaka Miswar pernah beberapakali melakukan Tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Sdri. Indah Fitriani dan diduga telah memiliki Wanita idaman lain namun selalu berujung mediasi dikesatuan Bharaka Miswar hal tersebut dibenarkan oleh anggota Subsipaminal Korpolairud yang pernah mempertemukan Sdri. Indah Fitriani dengan Bharaka Miswar terkait dengan dugaan Tindakan yang dilakukan oleh Bharaka Miswar tersebut serta Iptu Moch Abdan Salam, SH, MM selaku atasannya sewaktu Bharaka Miswar sewaktu masih bertugas di Kapal Kenari 3007 Subdit Patroli Air Korpolairud Baharkam Polri;
3. bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Bharaka Miswar terhadap Sdri. Indah Fitriani dimana menurut keterangan Sdri. indah Fitriani hal tersebut bermula pada saat Bharaka Miswar dengan sengaja tanpa ada alasan yang jelas menendang bagian punggung belakang anak dari Sdri. indah Fitriani (Muhammad Vidiansyah 15 tahun) sehingga terjadi percekcokan dan pemukulan oleh Bharaka Miswar terhadap Sdri. indah Fitriani, sedangkan alasan Bharaka Miswar menerangkan bahwa percekcokan tersebut terjadi ketika Handphone yang sedang digunakan oleh Bharaka Miswar mendapatkan telephone (video call) masuk dari a.n. Ponco SD (dimana diketahui a.n. tersebut adalah anggota Kopassus TNI AD yang bertugas dinas di Cijantung dan diduga adalah lelaki idaman lain Sdri. Indah Fitriani) dimana sebelumnya ada percakapan yang tidak pantas di kontak tersebut dengan Sdri. Indah Fitriani (menjurus ke perselingkuhan), perlu dijelaskan bahwa Bharaka Miswar dengan Sdri. Indah Fitriani menggunakan Handphone secara bersama dimana Sdri. Indah Fitriani menggunakan Whatsapp bisnis sedangkan Bharaka Miswar menggunakan Whatsapp yang disediakan oleh Playstore (android);
4. bahwa atas kejadian (tindakan KDRT) tersebut Sdri. Indah Fitriani diamankan dikediaman tetangganya (dengan luka memar bagian muka dan bagian hidung serta mulut yang mengeluarkan darah), sedangkan Bharaka Miswar diamankan oleh letting-lettingnya didalam kediamannya yang tidak lama kemudian dijemput oleh Provos Korpolairud untuk dilakukan pengamanan sementara dimako Korpolairud;
5. bahwa sekira Pukul 16.00 Wib Sdri. Indah Fitriani mendatangi mako Korpolairud guna membuat pengaduan atas tindakan yang dilakukan oleh Bharaka Miswar namun mengingat kondisi Sdri. Indah Fitriani yang masih belum stabil dan mengeluh sakit dibagian kepala anggota paminal dipimpin Kanit Opsnal Paminal Korpolairud melakukan Tindakan pertama yaitu pengobatan ke RSUD Tanjungpriuk serta medata/mencari kronologi terkait tindakan yang dilakukan oleh Bharaka Miswar tersebut

g. bahwa …..

3

1. bahwa dengan terbitnya Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor: B/Dumas/X/WAS.2.4/2022/Subsipaminal tanggal 30 Oktober 2022 dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/X/WAS.2.4/2022/Subsipaminal tanggal 30 Oktober 2022 kemudian pada tanggal 03 November 2022 Subsipaminal Korpolairud menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin/2270/XI/HUK.6.6/2022 terkait dengan perintah melakukan penyelidikan atas dugaan Tindakan yang dilakukan oleh Bharaka Miswar:
2. bahwa sekira Pukul 17.10 Wib pada hari yang sama Sdri. Indah Fitriani juga membuat laporan pengaduan di Bareskrim Polri atas tindakan KDRT yang dilakukan oleh Bharaka Miswar sehingga terbit Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTL/397/XI/2022/Bareskrim tanggal 01 November 2022, namun demikian Laporan tersebut dilimpahkan penanganannya ke Polda Metro Jaya berdasarkan Surat Pelimpahan Laporan Polisi Nomor: B/11379/XI/RES.7.4./2022/Bareskrim tanggal 4 November 2022;
3. bahwa terhadap pelimpahan Laporan Polisi Sdri. Indah Fitriani tersebut saat ini ditangani oleh Subdit 3 Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0629/XI/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 01 November 2022 serta Surat Perintah Penyeledikan Nomor: SP.LIDIK/2980/XI/2022/Ditreskrimum tanggal 16 November 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Tugas/5002/XI/2022/Ditreskrimum tanggal 16 November 2022

4. Dari fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1008/78/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kalideres Jakarta Barat Bharaka Miswar dengan Sdri. Indah Fitriani adalah pasangan suami istri yang sah dan terdata secara kedinasan maupun agama;
2. bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Bharaka Miswar terhadap Sdri. Indah Fitriani dimana menurut keterangan Sdri. indah Fitriani hal tersebut bermula pada saat Bharaka Miswar dengan sengaja tanpa ada alasan yang jelas menendang bagian punggung belakang anak dari Sdri. indah Fitriani (Muhammad Vidiansyah 15 tahun) sehingga terjadi percekcokan dan pemukulan oleh Bharaka Miswar terhadap Sdri. indah Fitriani, sedangkan alasan Bharaka Miswar menerangkan bahwa percekcokan tersebut terjadi ketika Handphone yang sedang digunakan oleh Bharaka Miswar mendapatkan telephone (video call) masuk dari a.n. Ponco SD (dimana diketahui a.n. tersebut adalah anggota Kopassus TNI AD yang bertugas dinas di Cijantung dan diduga adalah lelaki idaman lain Sdri. Indah Fitriani) dimana sebelumnya ada percakapan yang tidak pantas di kontak tersebut dengan Sdri. Indah Fitriani (menjurus ke perselingkuhan), perlu dijelaskan bahwa Bharaka Miswar dengan Sdri. Indah Fitriani menggunakan Handphone secara bersama dimana Sdri. Indah Fitriani menggunakan Whatsapp bisnis sedangkan Bharaka Miswar menggunakan Whatsapp yang disediakan oleh Playstore (android);

c. Bahwa ….

4

c. Bahwa dari hasil Penyelidikan/Pemeriksaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Bharaka Miswar berupa KDRT telah **CUKUP BUKTI** melanggar **Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022** tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Indonesia dalam Paragraf 4 tentang Etika Kepribadian **Pasal 13 huruf (h)** yang berbunyi setiap pejabat Polri dalam Etika Kepribadian dilarang melakukan Tindakan kekerasan dalam rumah tangga;

5. Mendasari hasil Gelar Perkara pada tanggal ${tgl\_hasil\_gp} di ${lokasi\_gp} yang dipimpin oleh ${pimpinan\_gp} Jabatan ${jabatan\_gp} dengan hasil peserta gelar sepakat bahwa terhadap **${pangkat} ${terlapor}** selaku anggota Dema Korpolairud Baharkam Polri, ${keterangan\_hasil} terhadap Sdr/i. ${pelapor}, dan dapat dipersangkakan melanggar **Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022** tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Indonesia dalam ${landasan\_hukum}.

6. Berdasarkan kesimpulan dan hasil gelar perkara di atas, dengan ini dilimpahkan Nota Dinas Kepala Bagian Pelayanan Pengaduan Divpropam Polri Nomor:${no\_nd} tanggal ${tgl\_nd} perihal ${perihal} yang dilakukan oleh ${pangkat} ${terlapor} selaku ${jabatan} ${kesatuan} tersebut untuk ditindak lanjuti oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divpropam Polri.

7. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta , ${tgl\_ttd}

KEPALA BIRO PROVOS DIVPROPAM POLRI

Tembusan :

1. Kadivpropam Polri.
2. Karopaminal Divpropam Polri.
3. Kabagyanduan Divpropam Polri.

GUPUH SETIYONO, S.I.K., M.H.

BRIGADIR JENDERAL POLISI

Paraf:

1. Konseptor/Pemeriksa Muda : .....
2. Pemeriksa Utama III : .....
3. Kaurmin Gakkum : .....
4. Plh. Kabaggakkum : .....
5. Kaurtu : .....
6. Sesro : .....